



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA
MASKAPAI PENERBANGAN YANG PAILIT**

*CONSUMERS LEGAL PROTECTION FOR BANKRUPT OF AIRLINES
CORPORATION*

ELSYA DWI PERMATASARI
NIM. 100710101052

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA
MASKAPAI PENERBANGAN YANG PAILIT**

*CONSUMERS LEGAL PROTECTION FOR BANKRUPT OF AIRLINES
CORPORATION*

ELSYA DWI PERMATASARI
NIM. 100710101052

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

MOTTO

“Expose yourself to your deepest fear.. after that, fear has no power”¹

“Keluarkan apa yang menjadikanmu takut, setelah itu ketakutan tidak memiliki kekuatan”



¹Jim Morrison, 1943, Musisi

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ELSYA DWI PERMATASARI

NIM : 100710101052

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA MASKAPAI PENERBANGAN YANG PAILIT”** adalah benar-benar karya sendiri kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 06 April 2015

Yang menyatakan



ELSYA DWI PERMATASARI
NIM. 100710101052

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda H. Kurmen Hamid, S.E ,
Ibunda Hj. Nur Kholifah , yang memberikan kasih sayang tulus,
keikhlasan, do'a, serta motivasi dalam menjalani kehidupan ini;
2. Almamater yang saya banggakan Fakultas Hukum Universitas
Jember;
3. Bapak/Ibu Guru dan Dosen pengajar yang senantiasa memberikan
ilmu dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung jawab serta yang saya
hormati;

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA
MASKAPAI PENERBANGAN YANG PAILIT**

*CONSUMERS LEGAL PROTECTION FOR BANKRUPT OF AIRLINES
CORPORATION*

ELSYA DWI PERMATASARI
NIM. 100710101052

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 19 MARET 2015

Oleh :
Pembimbing



Dr. FENDI SETYAWAN, S.H.,M.H.
NIP.197202171998021001

Pembantu Pembimbing



ISWI HARIYANI, S.H.,M.H.
NIP.196212161988022001

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 19 MARET 2015

Oleh :
Pembimbing


Dr. FENDI SETYAWAN, S.H.,M.H.
NIP.197202171998021001

Pembantu Pembimbing


ISWI HARIYANI, S.H.,M.H.
NIP.196212161988022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA
MASKAPAI PENERBANGAN YANG PAILIT**

*CONSUMERS LEGAL PROTECTION FOR BANKRUPT OF AIRLINES
CORPORATION*

Oleh :

ELSYA DWI PERMATASARI

NIM. 100710101052

Pembimbing

Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H

NIP.197202171998021001

Pembantu Pembimbing

ISWI HARIYANI, S.H.,M.H.

NIP. 196212161988022001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dekan,

Prof.Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP.197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : Enam (06)
Bulan : April
Tahun : 2015

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua


MARDI HANDONO S.H.,M.H.
NIP.196312011989021001

Sekretaris



EDI WAHJUNI S.H.,M.Hum.
NIP.196812302003122001

Anggota Penguji

Dr. FENDI SETYAWAN S.H.,M.H.
NIP.197202171998021001


.....

ISWI HARIYANI, S.H.,M.H.
NIP.196212161988022001


.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum. Skripsi ini berjudul berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA MASKAPAI PENERBANGAN YANG PAILIT”**

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan, petunjuk dan pengarahan dari pembimbing dan pembantu pembimbing, yang dimana skripsi ini adalah sebuah karya dengan hasil kerja keras, semangat, motivasi, keyakinan untuk meraih cita-cita dan harapan, serta segala bantuan berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.selaku pembimbing pertama yang selalu memberikan waktu dan memberi banyak arahan dengan sabar dan teliti sehingga skripsi ini terselesaikan;
2. IbuIswi Hariyani, S.H.,M.H.selaku pembimbing kedua yang tak henti-hentinya mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran dan teliti, serta memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu;
3. Bapak Mardi Handono, S.H, MH. selaku Ketua penguji pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum., Sekretaris Panitia Penguji pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak H. Nurul Ghufron, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H, MH selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, BapakIwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Ibu Emi Zulaika., S.H.,M.H., selaku DPA (Dosen Pembimbing Akademik), yang telah memberikan masukan, bimbingan, konsultasi dan motivasi selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Dosen dan Staf karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu selama kuliah;
8. Adik-adik penulis Wanda Widya dan Alfath Hudaibiyah.
9. Sahabat serta Keluarga kecil yang penulis temui saat menjadi mahasiswa di Universitas Jember Megarani Arsyi, Maya Wira, Adithia Maulida, Intan Puspitasari, Arini Diyas, Lintang Ayu , Rischa Cahya, Nurina Trisna dan Febri Setiawan. Terimakasih atas dukungan, semangat, doa, dan kasih sayang yang sudah kalian berikan selama ini;
10. Teman seperjuangan di kampus Fahmia Dyah, Hilmi, Yugas Apris, Ario Montana, Gideon, Lubis dan Viki yang telah ikhlas memberikan waktu untuk belajar bersama dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini demi mewujudkan mimpi, cita-cita, dan harapan penulis;
11. Kelompok KKN Jatisari-Jenggawa
12. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini;

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebelaikannya mendapat imbalan dari Tuhan YME dan semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Akhirnya harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember,

Penulis

RINGKASAN

Sejak dua dasawarsa terakhir ini, perhatian dunia terhadap masalah perlindungan konsumen semakin meningkat. Setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompo kbersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang “aman”. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relative lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa actual dan selalu penting untuk dikaji.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menjelaskan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen. Perlunya Undang-undang perlindungan konsumen tidak lain karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi produsen.

Fakta yang terjadi saat ini, banyak sekali permasalahan yang timbul mengenai hak-hak konsumen yang terabaikan, salah satunya konsumen maskapai penerbangan. Banyaknya perusahaan yang hadir dewasa ini tentu membawa kebaikan bagi masyarakat sekitar ataupun suatu wilayah tertentu. Selain memperluas lapangan pekerjaan, perusahaan tersebut juga dapat menawarkan berbagai barang/jasa. Namun ada hal lain yang harus diwaspadai ketika ternyata perusahaan tersebut memiliki hutang dan tidak dapat membayar hingga dinyatakan pailit. Kepailitan dapat terjadi akibat suatu perusahaan dianggap tidak dapat membayarkan sejumlah hutang – hutang perusahaan. Dalam kepailitan sebuah maskapai penerbangan akan menimbulkan kerugian terhadap konsumen atas tiket yang sudah di beli sebelum putusan pailit tersebut diumumkan. Berdasarkan pada hal tersebut maka dipandang perlu mengetahui tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian konsumen atas tiket yang sudah dibeli sehubungan dengan terjadinya kepailitan maskapai penerbangan.

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Apa implikasi hukum suatu perusahaan penerbangan yang di nyatakan pailit terkait dengan tanggungjawab kepada pihak ketiga ?. (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen penerbangan yang tidak terpenuhi haknya karena perusahaan dinyatakan pailit ?. (3) Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen atas kerugian yang di alami akibat perusahaan penerbangan atau maskapai penerbangan mengalami pailit ?. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam skripsi ini dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa konsumen dijadikan sebagai kreditor konkuren, yaitu kreditor yang paling akhir pemenuhan piutangnya berdasarkan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dikarenakan hak-hak dan kedudukan konsumen tidak diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Karena hak-hak konsumen terabaikan dalam perkara kepailitan perusahaan penerbangan maka perlu adanya alternatif perumusan peraturan kepailitan perusahaan penerbangan agar dapat lebih menjamin perlindungan konsumennya. Upaya hukum yang dapat ditempuh pihak konsumen yang dirugikan oleh konsumen terdapat dalam Pasal 23 Undang-undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Saran yang diberikan adalah Bagi pemerintah, khususnya pembuat peraturan perundang-undangan diharapkan kedepannya dapat melakukan perubahan peraturan perundang-undangan yaitu dibidang perlindungan konsumen. Bagi industri penerbangan udara, perlu adanya campur tangan pemerintah dalam hal regulasi struktur keuangan perusahaan, selain itu maskapai penerbangan juga sebaiknya menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara, termasuk keterlambatan dan pembatalan penerbangan. Bagi para konsumen maskapai penerbangan agar lebih berhati-hati dalam memilih maskapai yang akan digunakan, tidak hanya terpengaruh oleh murahnya tarif tiket namun juga harus melihat aspek lainnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penulisan	5
1.4.1. Tipe Penelitian.....	6
1.4.2. Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3. Sumber Bahan hukum	7
1.5.3.1. Bahan Hukum Primer	7
1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.5.3.3. Bahan Non Hukum.....	8
1.4.4. Analisis Bahan Hukum.....	8

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perlindungan Hukum.....	9
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	9
2.1.2 Unsur Perlindungan Hukum	11
2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum	11
2.2 Konsumen	12
2.2.1 Pengertian Konsumen.....	12
2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen	13
2.2.3 Konsumen Penerbangan	14
2.3 Perlindungan Konsumen	14
2.3.1 Pengertian Perlindungan Konsumen	14
2.3.2 Asas-Asas Perlindungan Konsumen	15
2.3.3 Tujuan Perlindungan Konsumen	16
2.3.4 Perlindungan Konsumen Penerbangan	16
2.4 Maskapai Penerbangan	17
2.4.1 Pengertian Maskapai Penerbangan	17
2.4.2 Jenis-Jenis Pelayanan Maskapai Penerbangan	18
2.4.3 Hubungan Hukum Konsumen Dan Maskapai Penerbangan	19
2.5 Kepailitan	19
2.5.1 Pengertian Kepailitan	19
2.5.2 Asas-Asas Dalam Kepailitan	20
2.5.2.1 Asas Umum	20
2.5.2.2 Asas Khusus	21
2.5.3 Akibat Hukum Suatu Perusahaan Dinyatakan Pailit	22
2.6 Kurator	22
2.6.1 Pengertian Kurator	22
2.6.2 Hak dan Tanggung Jawab Kurator	23

2.6.3 Kewajiban Kurator	23
BAB 3 PEMBAHASAN	25
3.1 Implikasi Hukum Suatu Perusahaan Penerbangan yang Dinyatakan Pailit Terkait dengan Tanggung Jawab Kepada Pihak Ketiga.....	25
3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penerbangan Yang Tidak Terpenuhi Haknya Karena Perusahaan Dinyatakan Pailit	32
3.3 Upaya Penyelesain yang Dapat dilakukan Konsumen Atas Kerugian yang Dialami Akibat Perusahaan Penerbangan atau Maskapai Penerbangan Mengalami Pailit	40
BAB 4 PENUTUP	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran	50
DAFTAR BACAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara yang sekarang ini disebut negara maju telah menempuh pembangunannya melalui tiga tingkat : unifikasi, industrialisasi, dan negara kesejahteraan. Pada tingkat pertama yang menjadi masalah berat adalah bagaimana mencapai integritasi politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional. Tingkat kedua, perjuangan untuk pembangunan ekonomi dan modernisasi politik. Pada tingkat ketiga, tugas negara yang terutama adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan kesalahan pada tahap sebelumnya dengan menekankan kesejahteraan masyarakat.²

Sejak dua dasawarsa terakhir ini, perhatian dunia terhadap masalah perlindungan konsumen semakin meningkat. Gerakan perlindungan konsumen sejak lama dikenal di dunia Barat. Negara-negara di Eropa dan Amerika juga telah lama memiliki peraturan tentang Perlindungan Konsumen. Organisasi Dunia seperti PBB pun tidak kurang perhatiannya terhadap masalah ini. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 39/248 Tahun 1985. Dalam resolusi ini kepentingan konsumen yang harus dilindungi meliputi³:

- a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
- b. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen;
- c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka dalam melakukan pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak dan kebutuhan pribadi;
- d. Pendidikan konsumen;
- e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
- f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen.

²Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3.

³*Ibid*, hlm. 4.

Setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang “aman”. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk dicari solusinya, terutama di Indonesia.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menjelaskan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen. Fakta yang terjadi saat ini, banyak sekali permasalahan yang timbul mengenai hak-hak konsumen yang terabaikan, salah satunya konsumen maskapai penerbangan. Banyaknya perusahaan yang hadir dewasa ini tentu membawa kebaikan bagi masyarakat sekitar ataupun suatu wilayah tertentu. Selain memperluas lapangan pekerjaan, perusahaan tersebut juga dapat menawarkan berbagai barang/jasa. Namun ada hal lain yang harus diwaspadai ketika ternyata perusahaan tersebut memiliki hutang dan tidak dapat membayar hingga dinyatakan pailit.

Dalam setiap putusan pailit oleh pengadilan, maka di dalamnya terdapat pengangkatan kurator yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pengalihan harta di bawah pengawasan hakim pengawas. Setelah debitor dinyatakan pailit

oleh pengadilan, maka si pailit tidak berwenang melakukan pengurusan dan/atau pengalihan terhadap harta kekayaannya yang sudah menjadi harta pailit. Kuratorlah yang melakukan segala tindakan hukum baik pengurusan maupun pengalihan terhadap harta pailit, dibawah pengawasan hakim pengawas.⁴ Pengembalian biaya tiket adalah hak konsumen dan semestinya tidak diserahkan kepada kurator yang selanjutnya menangani perusahaan yang pailit mengingat birokrasi itu pasti berbelit-belit dan butuh waktu lama.⁵

Sebagai contoh kasus terkait ulasan diatas adalah kasus pailitnya Batavia Air pada tanggal 30 Januari 2013, putusan pailitnya PT. Metro Batavia disebabkan oleh utang sebanyak USD 4,68 juta kepada International Lease Finance Corporation (ILFC) dan USD 4,94 juta kepada Sierra Leasing Limited yang sudah lewat jatuh tempo namun tidak segera di bayar dan diselesaikan. Penyelesaian pailit Batavia Air telah diputuskan untuk di urus oleh empat kurator. Kasus pailitnya PT.Metro Batavia ini membawa konsekuensi bagi calon penumpang atau pemilik tiket, dimana hak-haknya dirugikan. Konsumen dibingungkan dengan mekanisme pengembalian tiket, alih-alih mendapatkan jaminan pengembalian uang pembelian tiket, konsumen malah tidak diberikan informasi yang cukup dari Batavia air.

Contoh lain yaitu kasus Mandala Airlines yang mengajukan permohonan pailit pada Desember 2014 lalu. Manajemen Mandala Airlines berjanji akan mengembalikan uang pengembalian tiket konsumen. Namun hingga kini kabar pengembalian tiket belum terealisasi.

Di dalam kasus pailitnya perusahaan penerbangan atau maskapai penerbangan, pihak yang mempunyai hak pertama dalam pembagian harta debitor pailit adalah kreditur istimewa (*Preferen*). Sedangkan posisi konsumen sendiri

⁴ Hadi Shubhan M.Dr, 2012, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma,dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 108.

⁵ <http://www.angkasa.co.id/index.php/notam/notice-to-airmen/826-perlindungan-konsumen-dalam-dunia-penerbangan>

<diakses pada tanggal 17 Oktober 2014>

adalah kreditur konkuren, dimana hak kreditur konkuren dapat terpenuhi apabila hak kreditur istimewa sudah terpenuhi.

Berdasarkan hal tersebut maka dipandang sangat perlu mengetahui perlindungan hak konsumen terhadap kerugian atas tiket yang sudah dibeli sehubungan dengan terjadinya kepailitan maskapai penerbangan dan bagaimana pelaksanaan ganti rugi dilapangan akibat pailitnya maskapai penerbangan.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Maskapai Penerbangan Yang Pailit”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam penulisan ini difokuskan pada 3(tiga) permasalahan yaitu:

- 1.2.1 Apa implikasi hukum suatu perusahaan penerbangan yang di nyatakan pailit terkait dengan tanggung jawab kepada pihak ketiga ?
- 1.2.2 Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen penerbangan yang tidak terpenuhi haknya karena perusahaan dinyatakan pailit ?
- 1.2.3 Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen atas kerugian yang di alami akibat perusahaan penerbangan atau maskapai penerbangan mengalami pailit ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau sasaran yang hendak dicapai dengan diadakannya suatu penelitian. Penelitian skripsi ini memiliki dua tujuan, yaitu:

1.3.1 Tujuan umum :

- a. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis untuk mencapai gelar Sarjana Hukum sebagaimana kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;

- b. Sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan membandingkan praktek yang terjadi di masyarakat; dan
- c. Memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat dan khususnya civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan khusus:

- a. Untuk mengetahui dan memahami Implikasi hukum suatu perusahaan penerbangan yang pailit terkait dengan tanggung jawab kepada pihak ketiga;
- b. Untuk mengetahui dan memahami Perlindungan Hukum terhadap Konsumen penerbangan yang tidak terpenuhi hak-haknya karena perusahaan tersebut dinyatakan pailit;
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang dapat dilakukan Konsumen atas kerugian yang dialami akibat perusahaan penerbangan atau maskapai penerbangan mengalami pailit.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian senantiasa bermula dari rasa ingin tahu terhadap suatu permasalahan aktual yang dihadapi. Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang obyek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas sejawat dalam suatu bidang keahlian (intersubjektif).⁶

Penelitian merupakan aplikasi atau penerapan metode yang telah ditentukan dengan persyaratan yang sangat ketat berdasarkan tradisi keilmuan yang terjaga sehingga hasil penelitian yang dilakukan memiliki nilai ilmiah yang dihargai oleh komunitas ilmuwan terkait (intersubjektif). Dua syarat yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian ilmiah dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan yakni peneliti harus lebih dahulu memahami konsep dasar ilmu pengetahuan (yang berisi sistem dan ilmunya) dan metodologi penelitian disiplin ilmu tersebut.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenda Media Group, Jakarta, hlm. 228.

Lebih jelasnya, dalam suatu penelitian hukum, konsep dasar tentang ilmu hukum menyangkut sistem kerja dan sisi ilmu hukum haruslah sudah dikuasai. Selanjutnya, baru penguasaan metodologi penelitian sebagai pertanggung jawaban ilmiah terhadap komunitas pengemban ilmu hukum.⁷ Berpikir secara sistematis dan mempunyai pengertian yang mendalam (*insight*) mengenal apa yang dipelajari. Hal tersebut merupakan syarat yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan hukum, karena tanda dan ciri dari ilmu pengetahuan adalah bangunan susunannya sistematis, mempunyai objek, mempunyai problematika, dan mempunyai metode sendiri.

1.4.1 Tipe Penelitian

Skripsi ini disusun dengan menggunakan Tipe penelitian secara yuridis normatif (*Legal research*). Penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁸ serta penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah - kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, maka hasil yang diperoleh dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam mengupas isu hukum yang diangkat dalam permasalahan ini adalah pendekatan perundang-undangan(*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penjabaran lebih lanjut mengenai pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹

⁷ *Ibid*, hlm. 26.

⁸ *Ibid*, hlm. 42.

⁹ *Ibid*, hlm. 133.

- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan bernajak dari pandangan - pandangan dan doktrin -doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep - konsep hukum dan asas - asas hukum yang relevan dengan isu hukum.¹⁰ Melalui pendekatan tersebut akan dianalisa tentang suatu permasalahan hukum yang muncul dari perlindungan hukum terhadap konsumen yang di rugikan oleh maskapai penerbangan yang pailit dan akan memecahkan permasalahan tersebut.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bahan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam hal ini bahan hukum dijadikan sebagai pedoman dalam mencari jawaban dari sebuah isu hukum. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian.¹¹ Sumber bahan Hukum di bagi menjadi 3 bagian, yaitu :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang - undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang - undangan dan putusan - putusan hakim.¹² Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Kitab Undang – undang Hukum Perdata.
2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen.
3. Undang– undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajieban Pembayaran Utang.
4. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 135.

¹¹ *Ibid*, hlm 181.

¹² *Ibid*.hlm.181.

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan perlindungan hukum terhadap konsumen yang di rugikan oleh maskapai penerbangan yang pailit. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks dan pendapat para sarjana yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.¹³

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum yaitu sumber hukum sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu bahan yang diambil dari internet dan kamus.¹⁴

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum ini digunakan untuk menemukan dan menentukan jawaban atas suatu permasalahan hukum yang diangkat dalam skripsi ini, sehingga bisa didapatkan suatu tujuan yang diharapkan dalam penulisan skripsi itu. Berikut adalah langkah - langkah dalam penelitian hukum ini yang dapat dilakukan, terdiri dari:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal - hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevan juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan - bahan yang telah dikumpulkan;

¹³ *Ibid*, hlm. 181.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Grafinda Persada, Jakarta, hlm. 165.

- d. Menarik kesimpulan dalam argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁵

Berdasarkan hal di atas, cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menjadi lebih khusus terhadap permasalahan yang dihadapi.



¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm. 214-251.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁶

“*Zoon Politicon*” (Manusia adalah Makhhluk sosial), begitu ajaran Aristoteles di dalam memberikan sebutan pada manusia. Artinya manusia hidup apabila bermasyarakat. Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *Rule of Law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, konsep *rechtsct* muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius Stahl. Pada saatnya hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (*rule of Law*) yang dipelopori oleh A.V. Dicey.¹⁷

Konsep Negara hukum atau *Rechtsataat* menurut Julius Stahl mencakup 4 elemen, yaitu :¹⁸

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;

¹⁶ <http://www.artikata.com/artiperlindunganhukum.html>

¹⁷ Tjuk Wirawan, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Modul Kuliah, Universitas Jember, Fakultas Hukum hlm. 2.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, 2013, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 22.

3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4. Peradilan tata usaha Negara.

Menurut Albert Venn Dicey menguraikan adanya 3 (tiga) ciri penting negara hukum yang disebut dengan *Rule of Law*, yaitu :¹⁹

1. Supermasi hukum, artinya tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama didepan hukum, baik bagi rakyat biasa atau pejabat pemerintah.
3. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting, dalam kehidupan dimana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga, maka mentaati hukum dan konstitusi pada hakekatnya.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:²⁰

1. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
2. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

Berbagai jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga kita, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen ini telah diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang

¹⁹<http://www.negarahukum.com/hukum/negara-hukum-perspektif-barat.html>

²⁰Philipus M. Hadjon, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 5.

Perlindungan Konsumen yang pengaturannya mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen.

2.1.2 Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan sarana bagi siapa saja, artinya bahwa siapa saja yang haknya dilanggar dalam hidup bermasyarakat maka ia berhak mengajukan agar orang lain yang telah melakukan pelanggaran tersebut untuk ditindak oleh hukum itu. Jika dilihat dari pengertian dan pemahaman terhadap perlindungan hukum diatas maka dapat diketahui unsur-unsur perlindungan hukum yaitu: ²¹

- a. Orang yang terbukti bersalah secara hukum tersebut dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh hukum itu;
- b. Asas persamaan hukum (*rechtgleichheit*) dalam arti material yaitu hukum dituntut sesuai dengan cita - cita dalam keadilan dimasyarakat;
- c. Tujuan dari hukum adalah untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat;
- d. Tidak adanya kesewenang - wenangan pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenangan atas hukum tersebut.

Apabila unsur - unsur tersebut tidak tercermin, maka dapat dipertanyakan akan terwujudnya perlindungan hukum dan kepastian hukum itu sendiri.

2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Menurut Sjachran Basah, perlindungan hukum yang diberikan merupakan *qonditio sine qua non* dalam menegakkan hukum. Penegakkan hukum merupakan *qonditio sine qua non* pula untuk merealisasikan fungsi hukum itu sendiri. ²²

Fungsi hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut: pertama, direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara; kedua, integratif, sebagai

²¹ Sri Soemantri, 2007, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm.15

²² <http://kunami.wordpress.com/2007/11/06/pelaksanaan-fungsi-hukum-administrasi-negara/>

pembina kesatuan bangsa; ketiga, stabilitatif, sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat; keempat,perfektif, sebagai penyempurna, baik terhadap sikap tindak administrasi negara maupun sikap tindak warga apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat; kelima,korektif,sebagai pengoreksi atas sikap tindak baik administrasi negara maupun warga apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan.²³

2.2 Konsumen

2.2.1 Pengertian Konsumen

Konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika),atau *consument/konsument* (Belanda). Begitu pula kamus Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.²⁴ Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah “konsumen” sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Pasal 1 angka 2 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya dalam skripsi ini disebut Undang-undang Perlindungan Konsumen) .

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Konsumen pun dibagi menjadi dua, konsumen antara dan konsumen akhir. Dalam merumuskannya, ada yang secara tegas mendefinisikannya dalam ketentuan umum perundang-undangan tertentu, ada pula yang termuat dalam pasal tertentu bersama-sama dengan pengaturan sesuatu bentuk hubungan hukum.

²³ Ridwan.HR, 2001, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 46.

²⁴ Nasution.Az, 2001,*Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 3.

Az. Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni:²⁵

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan.
- c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial)

Berbagai definisi tentang konsumen dan batasan-batasan konsumen di atas, dapat diartikan bahwa konsumen merupakan orang (*naturlijk person*) yang menggunakan barang dan/jasa untuk dirinya sendiri maupun orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak dan kewajiban konsumen diatur dalam pasal 4 dan 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

Hak konsumen diatur dalam pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima

²⁵ Nasution. Az, *op.cit.*, hlm. 13

tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan hak yang dimiliki oleh konsumen diatas, sebenarnya hak tersebut merupakan penjabaran dari hak dasar manusia sebagai makhluk hidup. Adapun yang menjadi kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut :

Kewajiban konsumen adalah:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen

2.2.3 Konsumen Penerbangan

Konsumen penerbangan atau yang disebut penumpang penerbangan adalah yang melakukan perjalanan dengan pesawat udara yang dilengkapi dengan tiket atau dokumen sejenis dengan maksud tersebut. Ada beberapa ciri penumpang :²⁶

- a) orang yang berstatus pihak dalam perjanjian pengangkutan;
- b) membayar biaya angkutan;
- c) pemegang dokumen angkutan.

Seorang penumpang dalam perjanjian angkutan udara mempunyai hak untuk diangkut ke tempat tujuan dengan pesawat udara yang telah ditunjuk atau dimaksudkan dalam perjanjian angkutan udara yang bersangkutan.²⁷

²⁶Abdul Kadir Muhamad, 2008, *Hukum Pengangkut Darat, laut dan Udara*, Citra Aditya Bahkti, Jakarta, hlm. 51

²⁷Toto Tohir Suriat, 2006, *Masalah dan Aspek Hukum dalam Pengangkutan Udara Nasional*, Mandar Maju, Bandung, hlm.34

2.3 Perlindungan Konsumen

2.3.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Bedasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen, tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen.

Pada hakekatnya terdapat dua instrument hukum yang penting dan menjadi landasan kebijakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu:²⁸

1. *Undang - undang Dasar 1945*

Sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia, undang-undang dasar 1945 mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

2. *Undang - undang no.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*

Lahirnya undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas suatu barang atau jasa. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjamin segala kepastian hukum bagi konsumen.

2.3.2 Asas-asas Perlindungan Konsumen

Asas Perlindungan Konsumen di atur dalam Pasal 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen,serta kepastian hukum” .Asas-asas tersebut dijelaskan sebagaimana di bawah ini:²⁹

1. Asas Manfaat

Asas ini mengandung makna bahwa penerapan Undang-undang Perlindungan Konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha. Sehingga tidak ada satu pihak

²⁸ <http://naufalalfatih.wordpress.com/2012/10/10/dasar-hukum-perlindungan-konsumen/>

²⁹ Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, hlm. 10.

yang kedudukannya lebih tinggi di banding pihak lainnya. Kedua belah pihak harus mendapatkan hak-haknya;

2. Asas Keadilan

Penerapan asas ini dapat dilihat di Pasal 4-7 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai hak kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan melalui asas ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara seimbang;

3. Asas Keseimbangan

Diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi;

4. Asas Keamanan dan keselamatan Konsumen

Diharapkan penerapan Undang-undang Perlindungan Konsumen akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;

5. Asas Kepastian Hukum

Maksudnya agar konsumen dan pelaku usaha menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

2.3.3 Tujuan Perlindungan Konsumen

Sebelumnya telah disebutkan bahwa tujuan dari Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah melindungi kepentingan konsumen, dan di satu sisi menjadi dorongan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitasnya. Achmad Ali mengatakan bahwa “ masing-masing undang-undang memiliki tujuan khusus”³⁰. Hal itu tampak dalam pengaturan pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang juga mengatur tujuan khusus perlindungan konsumen sekaligus membedakan tujuan umum.

Lebih lengkapnya Pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa

³⁰Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Cetakan Kedua, PT. Toko Gunung Agung Tbk, (selanjutnya disebut Achmad Ali I), Jakarta, hlm. 25.

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

2.3.4 Perlindungan Konsumen Penerbangan

Perlindungan konsumen adalah upaya yang terorganisir yang didalamnya terdapat unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab untuk meningkatkan hak-hak konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang diperkuat melalui Undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang.

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.

Belum lama ini sering terjadi masalah antara konsumen dan perusahaan penerbangan atau maskapai penerbangan, yaitu kasus keterlambatan keberangkatan, pembatalan jadwal keberangkatan, dan pailitnya sebuah maskapai penerbangan. Dengan banyaknya masalah yang ada, Otoritas Penerbangan Nasional memberikan satu tahapan upaya perbaikan keamanan terbang sebagai respon dari begitu banyaknya kasus, yaitu dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Selanjutnya dalam skripsi ini disebut Undang-undang Penerbangan)³¹.

³¹<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/10/05/04215891/Penerbangan.dan.Pelindungan.Konsumen>

Suatu sistem perlindungan hukum bagi konsumen maskapai penerbangan merupakan sistem yang terdiri dari peraturan-peraturan dan prosedur yang mengatur semua aspek, baik langsung maupun tidak langsung mengenai kepentingan dari konsumen selaku pengguna jasa pengangkutan penerbangan.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkutan menjelaskan bahwa Tanggung jawab maskapai penerbangan adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga. Tanggung jawab maskapai penerbangan dalam hal ini yaitu mengganti rugi sejumlah kerugian yang diderita konsumen terkait dengan tiket yang sudah dibeli.

2.4 Maskapai Penerbangan

2.4.1 Pengertian Maskapai Penerbangan

Airlines adalah sebuah organisasi atau perusahaan yang menyediakan jasa penerbangan bagi penumpang atau barang. Mereka menyewa atau memiliki pesawat terbang untuk menyediakan jasa tersebut dan dapat membentuk kerja sama atau aliansi dengan maskapai lainnya untuk keuntungan bersama.³²

Menurut R.S Damardjati pengertian perusahaan penerbangan sebagai berikut :³³

“Perusahaan penerbangan atau *airlines* adalah perusahaan milik swasta atau pemerintah yang khusus menyelenggarakan pelayanan angkutan udara untuk penumpang umum baik yang berjadwal (*schedule service/regular flight*) maupun yang tidak berjadwal (*non schedule service*).

Berdasarkan pengertian diatas, menjelaskan bahwa perusahaan penerbangan adalah suatu perusahaan angkutan udara yang memberikan dan menyelenggarakan pelayanan jasa angkutan udara yang mengoperasikan dan menerbitkan dokumen penerbangan dengan teratur dan terencana untuk

³²<http://penerbang1.blogspot.com/2012/12/pengertian-maskapai-penerbangan.html>

³³Damardjati.RS ,2001,*Istilah-istilah Dunia pariwisata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 6.

mengangkut penumpang, bagasi penumpang, barang kiriman (kargo), dan benda pos ke tempat tujuan.

2.4.2 Jenis-jenis Pelayanan Maskapai Penerbangan

Penerbangan merupakan moda transportasi yang banyak sekali memberikan pelayanan kepada para penumpangnya. Secara umum ada dua jenis pelayanan yang diberikan oleh suatu maskapai penerbangan kepada penumpangnya. Pelayanan yang diberikan oleh suatu maskapai penerbangan adalah :³⁴

Pertama, yaitu pelayanan di darat atau biasa di kenal dengan nama *ground handling pax*. Pelayanan di darat merupakan pelayanan yang diberikan oleh suatu maskapai penerbangan kepada penumpangnya pada saat berada di darat atau dengan kata lain sebelum masuk dan sesudah keluar dari pesawat. Pelayanan di darat terbagi menjadi dua yaitu *departure section* yang terdiri dari *check in, document clearance, baggage handling, load and balance, boarding* dan *arrival section* yang terdiri dari *baggage handling, lost and found, document clearance*.

Kedua, adalah pelayanan di dalam pesawat atau biasa di kenal dengan nama *inflight service*. Pelayanan di dalam pesawat mencakup kebersihan toilet pesawat, ketepatan jadwal keberangkatan dan kedatangan, dan pelayanan dari awak kabin. Secara keseluruhan itulah pelayanan yang diberikan oleh sebuah maskapai penerbangan kepada penumpangnya.

2.4.3 Hubungan Hukum Konsumen dan Maskapai Penerbangan

Hubungan hukum diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subjek hukum, hubungan yang mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan

³⁴http://tourismtoday-wahyoe.blogspot.com/2008/10/kualitas-pelayanan-maskapai-penerbangan_29.html

masyarakat lain. Hubungan hukum pelaku usaha (Maskapai Penerbangan) dan konsumen dapat dilihat dalam ketentuan hukum perdata, yaitu hubungan dalam rangka jual beli yang tercantum dalam Pasal 1457 KUHPerdata.

“Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Selain itu, hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dapat dilihat dari hak dan kewajiban masing-masing pihak”

2.5 Kepailitan

2.5.1 Pengertian Kepailitan

Jika di telusuri sejarah hukum tentang kepailitan, diketahui bahwa hukum tentang kepailitan itu sendiri sudah ada sejak zaman romawi. Menurut Poerwadarminta³⁵, pailit artinya bangkrut, dan bangkrut artinya menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, toko, dan sebagainya). Menurut John M. Echlos dan Hasan Shadily, *bankrupt* artinya bangkrut, pailit dan *bankruptcy* artinya kebangkrutan, kepailitan.³⁶

Dalam bahasa Belanda disebut *failliet*, yang merupakan pranata hukum yang dikenal banyak negara, baik yang menganut sistem hukum *Civil Law* maupun *Common Law*. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari sering dipakai istilah bangkrut. Sedangkan dalam sistem hukum *Common Law* terkadang dipergunakan juga istilah *Insolvency*. Istilah *Insolvency* dimaksudkan sebagai suatu ketidak sanggupan membayar utang ketika utangnya itu jatuh tempo pada saat bisnis dari debitor akan kolaps. Sementara yang dimaksud dengan istilah *bankruptcy* adalah status hukum dari debitor yang sangat khusus, status mana ditetapkan oleh Pengadilan.³⁷

³⁵ Ramlan Ginting, 2001, *Kewenangan Tunggal Bank Indonesia Dalam Kepailitan Bank*, Mengutip dari W.J.S. Poerwadarminta, 1999, kamus umum bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. hlm. 1

³⁶ *Ibid*, mengutip dari John M. Echlos dan Hassan Shadily, 1979, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta, Gramedia. hlm. 2

³⁷ Kartono, 1999, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan pembayaran*, Pradya Pramita, Jakarta, hlm. 11.

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran.³⁸

Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh hutang debitor pailit tersebut secara proporsional dan sesuai dengan struktur kreditur.

Pasal 1 butir 1 Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Selanjutnya dalam skripsi ini disebut Undang-undang Kepailitan), menjelaskan bahwa :

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang - undang ini”.

2.5.2 Asas- asas Pailit

2.5.2.1 Asas Umum

Asas umum Hukum Kepailitan Indonesia diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang disebut dengan prinsip kesamaan kedudukan Kreditor (*Paritas Creditorium*) dan Pasal 1132 KUHPerdara yang disebut dengan prinsip *pari passu prorata parte*.

Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang dikemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.³⁹ Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan

³⁸ Hadi Shubhan, M. 2008, *Hukum Kepailitan*, Kencana, Jakarta, hlm. 1.

³⁹ Kartini Mulyadi, 2001, *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*, Alumni, Bandung, hlm. 168.

bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.⁴⁰

2.5.2.2 Asas Khusus

Selain asas umum yang diatur dalam KUHPPerdata, Hukum Kepailitan Indonesia juga mempunyai asas khusus sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-undang Kepailitan. Kepailitan harus memenuhi dan berlandaskan pada asas:⁴¹

- a) Keseimbangan, tidak adanya penyalahgunaan lembaga atau pranata dalam kepailitan yang digunakan oleh debitur yang tidak jujur dan terdapat ketentuan yang dapat mencegah kreditor melakukan itikad tidak baik;
- b) Asas kelangsungan usaha, debitur yang pada proses kepailitannya atau telah diputus kepailitannya tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya;
- c) Asas keadilan, pada asas ini kepailitan dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang memiliki kepentingan sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan baik yang dilakukan oleh salah satu pihak;
- d) Asas integrasi, dalam hal ini kepailitan harus berdasarkan hukum formil dan materiil yang berlaku di Indonesia.

Asas - asas Hukum Kepailitan Indonesia yang telah diuraikan di atas sejatinya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, debitor, dan kreditor.

2.5.3 Akibat Hukum Suatu Perusahaan Di Nyatakan Pailit

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.⁴²

⁴⁰*Ibid*, hlm. 168.

⁴¹ Undang-Undang Kepailitan, Penjelasan Umum

⁴² Soeroso, R., 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm . 295

Akibat hukum pernyataan pailit, debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan putusan kepailitan. Dengan ditiadakannya hak debitur secara hukum untuk mengurus harta kekayaannya, maka oleh Undang-undang Kepailitan ditetapkan bahwa terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau Peninjauan Kembali.

2.6 Kurator

2.6.1 Pengertian Kurator

Pengertian Kurator pada Undang-undang Kepailitan adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitur Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-undang ini.⁴³

Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan. Kurator sendiri pada Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Kepailitan disebutkan dalam kedudukannya harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara.

Berdasarkan pasal 15 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, dapat diketahui bahwa pengangkatan kurator adalah wewenang hakim Pengadilan Niaga. Pihak debitur, kreditor atau pihak yang berwenang (Bapepam, Menteri Keuangan, Kejaksaan, Bank Indonesia) hanya mempunyai hak untuk mengajukan usul pengangkatan kurator kepada Pengadilan Niaga. Pengangkatan kurator didasarkan pada putusan pernyataan pailit, dalam arti bahwa didalam putusan pernyataan pailit harus dinyatakan adanya pengangkatan kurator (Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Kepailitan).

⁴³Undang-undang No 37 Tahun 2009 tentang Kepailitan dan PKPU, ketentuan umum, pasal 1 (5)

2.6.2 Hak dan Tanggung Jawab Kurator

Hak Kurator

Tugas Kurator sendiri adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Wewenang kurator di atur dalam pasal 16 ayat (1) Undang-undang Kepailitan. Wewenang kurator merupakan hak, dalam arti kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang untuk menjalankan tugasnya. Secara umum, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Tanggung Jawab Kurator

Seorang kurator mempunyai tugas yang cukup berat, yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Oleh karena itu, kurator juga mempunyai tanggung jawab yang cukup berat atas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang ia lakukan. Segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak dapat dipulihkan ke keadaan semula dan mengikat terhadap semua pihak.⁴⁴

Pasal 72 Undang-undang Kepailitan menyatakan bahwa “*Kurator bertanggung jawab atas kesalahan/kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.*”

Artinya dalam melakukan pengurusan dan pemberesan, kurator tidak boleh bertindak sewenang-wenang, karena apabila ada perbuatan kurator yang merugikan harta pailit, maka harta pribadi kurator turut bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.

⁴⁴ Sibarani, 2010, *Hukum Kepailitan*, Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, Jakarta, hlm. 24

2.6.3 Kewajiban Kurator

Tugas pokok atau kewajiban kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, sebagaimana yang diatur dalam pasal 69 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, yaitu tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima. Jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengurusan harta pailit, Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Kurator mempunyai wewenang penuh untuk melaksanakan kewajibannya, namun untuk hal-hal tertentu harus memperoleh persetujuan/izin melalui suatu penetapan dari Hakim Pengawas. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang tersebut diatas, kurator wajib memperhatikan perundang - undangan yang berlaku.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Implikasi Hukum Suatu Perusahaan Penerbangan yang Dinyatakan Pailit Terkait Dengan Tanggung Jawab Kepada Pihak Ketiga.

Pada kegiatan angkutan udara terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan tanggung jawab pengangkut udara terhadap pengguna jasa, baik yang bersumber pada hukum nasional maupun yang bersumber pada hukum internasional. Ketentuan hukum nasional yang secara khusus mengatur tentang kegiatan penerbangan saat ini adalah Undang-undang Penerbangan, dan beberapa peraturan pelaksanaannya, Sedangkan ketentuan yang secara khusus mengatur tentang kegiatan penerbangan komersial domestik adalah *Luchtvervoer Ordonantie* atau ordonansi 1939 yang biasa disingkat OPU 1939, ketentuan dalam OPU tersebut ditegaskan tentang tanggung jawab pengangkut. Ketentuan hukum internasional yang terkait erat dengan kegiatan penerbangan sipil adalah Konvensi Warsawa 1929.

Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, maka seharusnya Negara turut serta mengawasi dan mengatur mengenai perlindungan hukum bagi para pengguna jasa angkutan udara, karena Negara memiliki fungsi sebagai regulator (*de stuurende*), maka peran negara berfungsi untuk mengatur perekonomian menuju kesejahteraan rakyat.⁴⁵

Tanggung Jawab Pengangkut Menurut Pasal 1 ayat (22) dalam Undang-undang Penerbangan adalah wajib untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga. Tanggung jawab terkait

⁴⁵Gunarto Suhardi, 2003, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Universitas Gajahmada Yogyakarta , Kanisius , hlm. 9

ganti kerugian merupakan kewajiban bagi para pelaku usaha yaitu perusahaan jasa angkutan udara, yang juga diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menentukan bahwa:

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha, meliputi :

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
- b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran;
- c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Kegiatan jasa pengangkutan udara pada dasarnya terdapat dua pihak,

yaitu pengangkut dalam hal ini adalah perusahaan atau maskapai penerbangan dan pihak pengguna jasa atau konsumen. Para pihak tersebut terikat oleh suatu perjanjian, yaitu perjanjian pengangkutan. Sebagaimana layaknya suatu perjanjian yang merupakan manifestasi dari hubungan hukum yang bersifat keperdataan maka di dalamnya terkandung hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi.

Didalam poin (b) Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen jelas disebutkan bahwa setiap konsumen berhak memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Konsumen yang telah membeli tiket sudah seharusnya mendapatkan jasa penerbangan yang dipesan jauh hari sebelum jadwal keberangkatan sesuai dengan perjanjian. Poin (h), konsumen juga berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Ganti rugi disini tidak hanya mendapatkan kembali uang pengembalian tiket, tetapi juga kompensasi atas kerugian yang timbul akibat gagalnya penyediaan alat transportasi.

Maskapai penerbangan diposisikan sebagai pelaku usaha, sesuai Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen, antara lain :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi atau di perdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau yang diperdagangkan;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai perjanjian.

Poin (f) dan (g) jelas bahwa penumpang wajib diberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan , kemudian pelaku usaha dalam hal ini maskapai penerbangan wajib memberi ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri No 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga. Tanggung

jawab pengangkut dalam hal ini yaitu mengganti rugi sejumlah kerugian yang diderita konsumen terkait dengan tiket yang sudah dibeli. Sesuai dengan Undang-undang Penerbangan dan Peraturan Menteri No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, pengangkut harus menyelesaikan tanggung jawabnya kepada konsumen.

E.Suherman mengemukakan tanggung jawab pengangkutan adalah suatu perbuatan yang dibebankan kepada kedua belah pihak yang bersifat mengikat atas dasar perjanjian pengangkutan.⁴⁶ Menurut Sution Usma Adji, pengangkutan adalah sebuah perjanjian timbal balik dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari tempat tujuan tertentu dengan selamat tanpa berkurang jumlah dari barang yang dikirimkan, sedangkan pihak lainnya (pengirim atau penerima) berkeharusan memberikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.⁴⁷

Dalam hal ini maskapai penerbangan memiliki hubungan hukum dengan para pihak, yaitu hubungan hukum antara perusahaan penerbangan dengan pihak kreditor maupun pihak konsumen. Hubungan hukum dengan pihak kreditor adalah hubungan kerja sama. Kerjasama tersebut antara lain, kerjasama dengan pihak *leasing*, biro perjalanan maupun pihak catering. Sedangkan hubungan hukum antara perusahaan penerbangan dengan pihak konsumen adalah hubungan jual beli jasa penerbangan. Jual beli tercantum dalam Pasal 1457 KUHPerdara "*suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu menikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan.*" Setelah adanya hubungan hukum maka timbulah suatu perjanjian.

Terlaksananya pengangkutan melalui udara karena adanya perjanjian antara pihak pengangkut dan penumpang. Undang-undang penerbangan dengan jelas menyebutkan, perjanjian pengangkutan udara adalah perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang. Akan tetapi dalam Undang-undang Penerbangan tidak ditemukan definisi penumpang. Definisi Undang-undang itu

⁴⁶ Suherman, E. 1962, *Tanggung Jawab Pengangkutan Dalam Hukum Udara Indonesia*, N.V.Eresco I, Bandung, hlm 12

⁴⁷ Sutiono Usman Adji, 1991, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, cetakan ke-2, Rinka Cipta, Jakarta, hlm. 60

sendiri ditemukan dalam kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan, bahwa penumpang adalah yang melakukan perjalanan dengan pesawat udara yang dilengkapi dengan tiket atau dokumen sejenis dengan maksud tersebut.⁴⁸

Terkait dengan pertanggung jawaban pengangkutan terhadap penumpang atau pemilik tiket diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Penerbangan. Tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak konsumen. Pasal 1 angka 27 Undang-undang Penerbangan, menjelaskan bahwa tiket adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya yang merupakan salah satu bukti adanya perjanjian angkutan udara antara penumpang dan pengangkut, dan hak penumpang untuk menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan pesawat udara.

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa calon penumpang atau pemegang tiket telah menyerahkan pembayaran kepada pihak pengangkut untuk mendapatkan tiket sehingga telah terjadi perjanjian angkutan udara, dimana penumpang berhak untuk menggunakan pesawat tersebut.⁴⁹

Pada saat maskapai penerbangan mengalami keterlambatan atau *delay*, konsumen sudah mendapatkan jaminan ganti rugi yang wajib diberikan oleh maskapai penerbangan kepada penumpang, ganti rugi tersebut diatur dalam Pasal 36 Peraturan Menteri Perhubungan No. 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, yaitu:

- a. keterlambatan lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit, perusahaan angkutan udara niaga berjadwal wajib memberikan minuman dan makanan ringan;
- b. keterlambatan lebih dari 90 (sembilan puluh) menit sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) menit, perusahaan angkutan udara niaga berjadwal wajib memberikan minuman, makanan ringan, makan siang atau malam dan

⁴⁸ Martono,H.K, 2007, *Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan*, edisi pertama, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.29

⁴⁹ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51305b6bb7631/nasib-konsumen-dalam-kasus-kepailitan>

memindahkan penumpang ke penerbangan berikutnya atau ke perusahaan angkutan udara niaga berjadwal lainnya, apabila diminta oleh penumpang;

- c. keterlambatan lebih dari 180 (seratus delapan puluh) menit, perusahaan angkutan udara niaga berjadwal wajib memberikan minuman, makanan ringan, makan siang atau malam dan apabila penumpang tersebut tidak dapat dipindahkan ke penerbangan berikutnya atau ke perusahaan angkutan udara niaga berjadwal lainnya, maka kepada penumpang tersebut wajib diberikan fasilitas akomodasi untuk dapat diangkut pada penerbangan hari berikutnya.

Pemerintah melengkapi ketentuan ganti rugi dalam Permenhub No.25

Tahun 2008 dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 Permenhub No.77

Tahun 2011, sebagai berikut:

- a. Keterlambatan lebih dari 4 (empat) jam diberikan ganti rugi sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per penumpang;
- b. Diberikan ganti kerugian sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketentuan huruf a apabila pengangkut menawarkan tempat tujuan lain yang terdekat dengan tujuan penerbangan akhir penumpang (*re-routing*), dan pengangkut wajib menyediakan tiket penerbangan lanjutan atau menyediakan transportasi lain sampai ke tempat tujuan apabila tidak ada moda transportasi selain angkutan udara;
- c. Dalam hal dialihkan kepada penerbangan berikutnya atau penerbangan milik Badan Usaha Niaga Berjadwal lain, penumpang dibebaskan dari biaya tambahan, termasuk peningkatan kelas pelayanan (*up grading class*) atau apabila terjadi penurunan kelas atau sub kelas pelayanan, maka terhadap penumpang wajib diberikan sisa uang kelebihan dari tiket yang dibeli.

Peraturan yang terkait dengan tanggung jawab pengangkutan melalui udara terhadap penumpang atau calon penumpang yang sudah memiliki tiket penerbangan, pada dasarnya sudah terlihat sangat melindungi kepentingan penumpang dan memberikan kepastian hukum yang jelas bagi penumpang. Akan tetapi ketika perusahaan pengangkutan udara ini dihadapkan dengan permasalahan dimana perusahaan dipailitkan, keadaan penumpang akan jaminan kepastian hukum sebagaimana yang telah disebutkan dalam beberapa peraturan diatas menjadi bergeser atau tidak lagi mendapatkan jaminan kepastian hukum terkait dengan kerugian yang dialaminya. Karena pada saat perusahaan penerbangan dipailitkan maka yang berlaku adalah aturan yang berkenaan dengan kepailitan

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepailitan, bukan lagi Undang-undang Penerbangan, ataupun Permenhub No.77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

Dampak dari perusahaan yang pailit berpengaruh pada konsumen, biro perjalanan dan pihak lainnya. Semua persoalan utang, aset dan sebagainya akan ditangani oleh Kurator dan Hakim Pengawas. Dampak yang paling besar dirasakan oleh konsumen penerbangan, karena konsumen belum mendapat kejelasan tentang ganti rugi atas pengembalian tiket jasa penerbangan tersebut.

Mengenai hal ini Maskapai Penerbangan masuk dalam kategori debitor, karena maskapai penerbangan tidak mampu untuk melakukan pembayaran hutang-hutangnya kepada pihak lain sehingga mengakibatkan terjadinya kepailitan perusahaan. Maskapai penerbangan diwajibkan membayar ganti rugi kepada setiap kreditor dan pihak konsumen atau pihak ketiga terkait dengan jasa penerbangan yang sudah dibeli namun dibatalkan karena putusan pailit. Pailitnya maskapai penerbangan tentu menimbulkan kerugian bagi banyak konsumen.

Menurut kamus hukum, ganti rugi adalah “Penggantian kerugian yang diderita seseorang. Seorang berhutang (debitor) yang melakukan wanprestasi diwajibkan membayar ganti rugi kepada kreditor, begitu pula seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan mengganti kerugian karena kesalahannya diderita oleh si korban.”⁵⁰

Berdasarkan hukum kepailitan penggantian ganti rugi akibat pailitnya suatu perusahaan berurut sesuai dengan golongan kreditornya. Kreditor dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu :

1. Kreditor Separatis yaitu kreditor pemegang jaminan kebendaan berdasarkan Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdara yaitu Gadai dan Hipotik.
2. Kreditor Preferen yaitu kreditor yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa. Kreditor Preferen terdiri dari kreditor preferen khusus (Pasal 1139 KUHPerdara) dan kreditor preferen umum (Pasal 1149 KUHPerdara).
3. Kreditor Konkuren yaitu kreditor yang tidak termasuk dalam Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen (Pasal 1131 jo.

⁵⁰Soesilo Prajogo, 2007, Kamus Hukum Internasional & Indonesia, Wacana Intelektual, Jakarta, hlm. 12

Pasal 1132 KUHPdata). Dalam lingkup kepailitan, yang digolongkan sebagai kreditor konkuren adalah kreditor yang piutangnya tidak dijamin dengan hak kebendaan (*security right in rem*) dan sifat piutangnya tidak dijamin sebagai piutang yang diistimewakan oleh undang-undang. Dengan kata lain kreditor konkuren adalah kreditor yang harus berbagi dengan para kreditor lain secara proporsional, yaitu menurut perbandingan besarnya tagihan masing-masing dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang tidak dibebani dengan hak jaminan. Sedangkan pembayaran terhadap kreditor konkuren adalah ditentukan oleh kurator.

Perbedaan kreditor separatis dengan kreditor konkuren adalah kreditor separatis memiliki hak untuk melakukan eksekusi objek jaminannya seolah olah tanpa terjadinya kepailitan dan mendapatkan pembayaran piutang terlebih dahulu daripada kreditor konkuren.⁵¹ Pembagian hasil penjualan harta pailit dilakukan berdasarkan urutan prioritas dimana kreditor yang kedudukannya lebih tinggi mendapatkan pembagian lebih dulu dari kreditor lain yang kedudukannya lebih rendah, dan antara kreditor yang memiliki tingkatan yang sama memperoleh pembayaran dengan asas prorata (*pari passu prorata parte*). Jadi dalam kasus pailitnya maskapai penerbangan, konsumen dikategorikan sebagai kreditor konkuren dan ditempatkan pada posisi terakhir dalam penggantian ganti rugi karena konsumen tidak memiliki hak jaminan.⁵² Kewajiban pemenuhan hak-hak konsumen yang awalnya adalah tanggung jawab perusahaan atau pelaku usaha beralih ke kurator begitu majelis hakim menjatuhkan putusan pailit.

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penerbangan yang Tidak Terpenuhi Haknya Karena Perusahaan Dinyatakan Pailit.

Saat ini hukum banyak diberitakan dengan berbagai topik tak terkecuali pembahasan mengenai perlindungan hukum. Dalam pembahasan tersebut secara tidak langsung akan mengait eratkannya dengan pembuat hukum itu sendiri.

⁵¹Pasal 55 Undang-UndangKepailitan

⁵²<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1998/perbedaan-antara-kreditor-separatis-dengan-kreditor-konkuren>

Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya.

Disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Setelah mengetahui pentingnya perlindungan hukum, sangat diperlukan juga mengetahui tentang pengertian perlindungan hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum menurut ahli hukum, antar lain :

1. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁵³
2. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁵⁴

⁵³Christine ST. Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta , hlm. 92

⁵⁴ Philipus M. Hadjon, *log.cit*.hlm.2.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum.

Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:⁵⁵

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi atau kebebasan mengambil keputusan sendiri.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Untuk mewujudkan perlindungan konsumen akan sulit jika hanya mengharapkan kesadaran dari pelaku usaha, maka dari itu dibutuhkan kesadaran dari konsumen akan manfaat dan kelebihan produk barang/jasa yang digunakan, agar pelaku usaha tidak semena-mena dan hak-hak konsumen pun terlindungi. Adanya Undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, melainkan dapat mendorong iklim usaha yang sehat serta mendorong lahirnya perusahaan yang

⁵⁵ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

tanggung dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan barang / jasa yang berkualitas.

Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen yang diperkuat melalui Undang-undang khusus yaitu Undang-undang Perlindungan Konsumen, memberikan harapan agar para pelaku usaha tidak sewenang-wenang, maka konsumen memiliki hak dan posisi seimbang dengan para pelaku usaha. Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen.”

Berdasarkan pengertian perlindungan konsumen, maka ada kesamaan derajat antara konsumen dan pelaku usaha, konsumen mempunyai hak, pelaku usaha mempunyai kewajiban, Pemerintah perlu berperan aktif, keterbukaan dalam promosi barang, pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada pembangunan nasional, masyarakat perlu berperan serta.

Status pailit secara hukum memberikan status sitaan terhadap seluruh harta perusahaan. Pengurus perusahaan yang telah pailit tidak mempunyai kewenangan terhadap harta perusahaan yang telah berada dalam sitaan umum, karena pada saat status pailit dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga maka Kurator diangkat untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap seluruh harta perusahaan yang jatuh pailit. Sehingga perusahaan sudah tidak berwenang untuk mengelola harta termasuk untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen karena pengurusannya beralih kepada kurator.

Perlindungan hukum yang diterima oleh pemilik tiket atas hak-haknya akibat Putusan pailit tersebut menjadi tidak terlindungi, walaupun jaminan perlindungan atas hak-hak penumpang telah diatur didalam Undang-undang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara secara khusus, dan Undang-undang Perlindungan Konsumen, pengaturan secara umum. Akan tetapi semua peraturan tersebut tidak memberikan ruang bagi pemegang tiket untuk didahulukan hak-haknya ketika terjadi suatu kepailitan. Dimana pemegang tiket dalam pengaturan

kepailitan masuk sebagai kreditor konkuren (paling akhir) yang akan menerima hak-haknya dari pembagian budel pailit. Hal ini diperparah apabila keadaan insolvensi dari situasi pailit tersebut sangat parah yang dapat mengakibatkan konsumen tidak memperoleh haknya sama sekali.

Sebagai contoh kasus kepailitan PT Metro Batavia, Melalui Putusan Nomor 77/Pailit/2012/PN.Niaga,Jkt.Pst tanggal 30 Januari 2013, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menyatakan pailit PT Metro Batavia dan berhenti beroperasi per 31 Januari 2013. Calon penumpang pesawat Batavia Air yang sudah membeli tiket tidak dapat berbuat apa-apa karena pengurusan perusahaan beralih ke kurator begitu majelis hakim menjatuhkan putusan pailit. Konsumen/calon penumpang tidak dapat *refund* tiket, karena kantor-kantor Batavia Airlines justru sudah tutup.⁵⁶ Kasus serupa juga pernah terjadi pada Kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Mandala Airlines pada Januari 2011.

Pada saat itu, manajemen Mandala Airlines berjanji akan mengembalikan uang pembelian tiket konsumen. Namun hingga kini kabar pengembalian tiket belum terealisasi.⁵⁷ Berdasarkan uraian diatas, salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam kepailitan perusahaan penerbangan adalah tidak terpenuhinya perlindungan hukum bagi pengguna jasa atau pemilik tiket yang mengalami kerugian yang terjadi akibat putusan pailit karena pemerintah tidak konsisten dalam memberi pengaturan mengenai perlindungan konsumen khususnya pada saat perusahaan penyedia jasa publik yang mengalami pailit.

Peraturan yang digunakan dalam melindungi hak-hak konsumen pada saat terjadi perkara kepailitan perusahaan penerbangan adalah Undang-undang Kepailitan pasal 36 ayat (1) yang berbunyi :

“Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian

⁵⁶Sudaryatmo, 2013, *Press Release: Nasib Konsumen Batavia Air Pasca Putusan Pailit*
<http://www.ylki.or.id>

⁵⁷ <http://www.hukumonline.com/nasib-konsumen-batavia-air-pasca-putusan-pailit.html>

dengan debitor dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut”

Kepailitan pada perusahaan penerbangan dapat dikategorikan sebagai *force majeure* yang subjektif yaitu *force majeure* yang terjadi dalam hubungannya dengan perbuatan atau kemampuan debitor itu sendiri.⁵⁸ Dengan adanya putusan pailit bagi perusahaan penerbangan, menyebabkan debitor menjadi tidak berwenang lagi untuk mengurus hartanya karena pengurusannya jatuh pada kurator. Walaupun dalam keadaan kesulitan keuangan, perusahaan penerbangan masih memiliki kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1244 KUHPerdara, yaitu:

“Debitor harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikat buruk kepadanya.”

Perkara kepailitan merupakan sesuatu hal yang dapat diduga sebelumnya karena melalui tahapan-tahapan pemeriksaan oleh pengadilan sebelumnya sehingga dalam perkara kepailitan yang melibatkan perusahaan penerbangan tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak memberikan pelayanan dan prestasi kepada konsumennya. Sedangkan dalam Undang-undang Penerbangan khususnya dalam pasal 146 disebutkan bahwa :

“Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional”.

Pengangkut (dalam hal ini maskapai penerbangan) bertanggungjawab atas keterlambatan penerbangan (*flight delayed*), tidak terangkutnya penumpang

⁵⁸ Rahmad S.S Soemadipraja, 2010, *Restatement Keadaan Memaksa*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, hlm. 87

dengan alasan kapasitas pesawat udara (*denied boarding passenger*), dan pembatalan penerbangan (*cancelation of flight*). Akan tetapi ketika perusahaan pengangkutan udara ini dihadapkan dengan permasalahan kepailitan, keadaan penumpang akan jaminan kepastian hukum sebagaimana yang telah disebutkan dalam beberapa peraturan di atas menjadi tidak lagi memberikan jaminan kepastian hukum terkait dengan kerugian bagi penumpang. Hal ini dikarenakan dari peraturan mengenai penerbangan, kedudukan dan hak konsumen tidak diatur jika perusahaan penerbangan mengalami kepailitan, sehingga yang berlaku adalah aturan yang berkenaan dengan kepailitan.

Tujuan Undang-undang Kepailitan adalah melindungi kreditor konkuren untuk memperoleh hak-haknya sesuai asas yang menjamin hak-hak kreditor dengan kekayaan debitor, yaitu *pari passu pro rata parte*.⁵⁹ Untuk itulah dilakukan sita umum setelah putusan pernyataan pailit terhadap debitor atau disebut juga eksekusi kolektif. Selain itu, di dalam kepailitan juga dikenal dengan adanya prinsip *structured creditors* yang merupakan salah satu prinsip di dalam hukum kepailitan yang memberikan jalan keluar diantara kreditor. Prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam kreditor sesuai dengan kelasnya masing-masing.

Menurut pasal 36 Undang-undang Kepailitan, perjanjian timbal balik dalam hal ini adalah perjanjian pengangkutan antara konsumen dan perusahaan penerbangan dapat dimintakan kelanjutan pelaksanaannya pada kurator. Tetapi melihat perjanjian pengangkutan tersebut tidak dapat diwakilkan pelaksanaannya kepada kurator maka konsumen ditempatkan sebagai kreditor konkuren dimana kreditor paling terakhir pemenuhan kewajibannya. Kewajiban terhadap konsumen baru dapat dipenuhi setelah pembagian harta pailit kepada kreditor separatis dan preferen. Kreditor konkuren ini adalah para kreditor dengan *hak pari passu* dan *pro rate*, artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan).⁶⁰

⁵⁹Rudhi Prasetya,1995, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 5

⁶⁰ Kartini Mulyadi, 2005,*Kreditor Preferen dan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan*, Pusat Pengkajian Hukum,Jakarta, hlm.164

Konsumen sebagai kreditor konkuren, masih harus bersaing dengan kreditor lainnya yang pelunasan piutangnya secara bersama-sama dan juga merupakan sisa dari pembagian kreditor-kreditor sebelumnya. Selain itu, piutang konsumen tidak bisa dieksekusi langsung seperti layaknya piutang para kreditor separatis atau kreditor yang diistimewakan. Melainkan piutang tersebut baru bisa dibayarkan setelah melalui proses pencocokan utang-piutang yang batas waktunya ditentukan oleh hakim pengawas. Dengan kata lain, pembayaran piutang kepada para konsumen baru dibayarkan setelah kurator menuntaskan proses pembayaran para kreditor yang diutamakan atau memiliki hak didahulukan.

Konsumen penerbangan dalam perkara kepailitan seharusnya tidak dimasukkan sebagai kreditor konkuren karena konsumen memiliki kepentingan yang berbeda dengan kreditor lainnya, konsumen tidak memiliki tagihan berupa uang, melainkan tagihan jasa. Kontraprestasi atas uang yang dibayar konsumen adalah jasa. Pelaku usaha harus memberikan jasa tersebut, semisal mengalihkan jadwal penerbangan ke maskapai lain. Pada saat sebelum terjadinya putusan pailit, seharusnya konsumen dapat meminta ganti rugi kepada pelaku usaha dalam hal ini maskapai penerbangan.

Konsumen dapat mengajukan penggantian ganti rugi pada saat sebelum putusan pailit dijatuhkan dan apabila pelaku usaha menyanggupi untuk mengganti kerugian, maka konsumen tidak perlu menjadi kreditor konkuren. Pelaku usaha dapat mengganti kerugian konsumen yaitu dengan mengalihkan ke maskapai penerbangan lain atau memberikan bonus berupa *voucher* senilai dengan harga tiket yang di beli konsumen dan dapat digunakan sebagai tiket penerbangan dengan menggunakan maskapai penerbangan lainnya. Apabila konsumen sudah berupaya dalam meminta hak ganti rugi kepada maskapai penerbangan sebelum putusan pailit di jatuhkan dan maskapai penerbangan tersebut tidak menyanggupinya, maka konsumen dapat menuntut hak ganti rugi pada saat maskapai penerbangan tersebut sudah di nyatakan pailit oleh Pengadilan dengan konsekuensi konsumen masuk dalam kreditor konkuren dan pemberesan harta pailit beralih ke kurator bukan lagi pelaku usaha.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya alternatif perumusan tentang perlindungan hukum dalam perkara kepailitan perusahaan penerbangan agar dapat lebih menjamin perlindungan hukum bagi konsumen. Perubahan tersebut meliputi menyisipkan atau menambahkan materi baru, menghapus sebagian materi yang dianggap sudah tidak sesuai lagi, mengganti atau mengubah sebagian materi dengan materi lain. Perubahan tersebut adalah :⁶¹

1. Perlu adanya penambahan materi baru terkait hak-hak konsumen pada saat perusahaan mengalami kepailitan pada Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen.
2. Menyisipkan materi baru pada Pasal 146 Undang-undang Penerbangan yaitu perlu ada penambahan tanggungjawab pengangkut pada saat terjadi keterlambatan/pembatalan penerbangan yang disebabkan karena perusahaan mengalami perkara kepailitan.
3. Menambah pada penjelasan pasal 24 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang. Hal ini diberlakukan khususnya bagi perusahaan publik yang melibatkan konsumen dalam menjalankan usahanya. Dimana pelaku usaha/debitor pailit masih diberi kewenangan untuk menyelesaikan kewajiban kepada konsumennya. Dengan tetap memberikan pelayanan seperti pelayanan informasi bagi konsumen. Karena dengan hilangnya kewenangan perusahaan untuk mengurus hartanya yang dihitung berdasarkan jam tersebut akan merugikan konsumen.

Adanya alternatif perumusan diatas karena peraturan-peraturan sebelumnya dirasa belum memberikan perlindungan terhadap konsumen pada saat perusahaan penerbangan mengalami perkara kepailitan.

⁶¹Febrian, 2009, *Buku Panduan Tentang Proses Legislasi*, Jakarta, Sekretariat Jendral DPR RI, hlm. 27

3.3 Upaya Penyelesaian yang Dapat Dilakukan Konsumen Atas Kerugian yang Dialami Akibat Perusahaan Penerbangan atau Maskapai Penerbangan Mengalami Pailit.

Undang-undang Perlindungan Konsumen memberikan sejumlah alternatif penyelesaian masalah perlindungan konsumen, yaitu melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi) dan mekanisme penyelesaian melalui pengadilan (litigasi). Selama ini sengketa konsumen diselesaikan melalui gugatan di pengadilan, namun pada kenyataannya bahwa lembaga pengadilan tidak akomodatif untuk menampung sengketa konsumen karena proses perkara yang terlalu lama dan sangat birokratis.

Sengketa konsumen adalah sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha tentang produk, barang dan/atau jasa konsumen tertentu. Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen penyelesaian sengketa konsumen memiliki ciri khas, karena sejak awal para pihak yang berselisih, khususnya dari pihak konsumen di memungkinkan menyelesaikan sengketa melalui lingkungan peradilan dan/atau penyelesaian di luar pengadilan.

Penyelesaian masalah perlindungan konsumen di luar pengadilan atau non litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan, tujuannya adalah memberikan bantuan dan nasihat hukum dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi adanya sengketa, pertentangan dan perbedaan, serta mengantisipasi adanya masalah-masalah hukum yang timbul. Non litigasi meliputi negosiasi dengan Pelaku Usaha yang tercantum dalam Pasal 45 Undang-undang Perlindungan Konsumen serta dapat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan menggunakan mekanisme melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Pasal 45 Undang-undang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa:

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi yang diderita oleh konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen di luar Pengadilan merupakan pilihan yang tepat, karena berisikan penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak yang sedang bersengketa dan sangat efektif, hal ini yang menjadi alasan mengapa konsumen membutuhkan mekanisme negosiasi. Penyelesaian sengketa yang efektif diperlukan juga karena konsumen pada umumnya enggan atau tidak mau memperjuangkan hak-haknya karena terstigma oleh Pengadilan yang prosesnya jauh lebih lama dan membutuhkan biaya yang tidak murah serta belum tentu konsumen memenangkan sengketa tersebut.⁶²

Konsumen yang tidak dapat menyelesaikan sengketa konsumen melalui negosiasi maka dapat menyelesaikan sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah pengadilan khusus konsumen yang sangat diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat agar proses perkara berjalan sesuai dengan yang diharapkan. BPSK juga dapat disebut badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

Keberadaan BPSK dapat menjadi bagian dari pemertaan keadilan, terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha, karena

⁶² <https://adryanov20.wordpress.com/2013/04/11/penyelesaian-sengketa-konsumen-melalui-bpsk/>

sengketa diantara konsumen dan pelaku usaha yang nominalnya kecil akan jarang mengajukan sengketanya ke pengadilan karena tidak sebanding antara biaya perkara dengan besarnya kerugian yang akan dituntut.

Pembentukan BPSK sendiri didasarkan adanya kecenderungan masyarakat yang segan untuk beracara di Pengadilan karena posisi konsumen yang secara sosial dan finansial tidak seimbang dengan pelaku usaha. Dengan terbentuknya BPSK, maka penyelesaian konsumen dapat dilakukan secara cepat, mudah dan murah yang tercantum dalam Pasal 55 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Cepat, karena penyelesaian sengketa melalui BPSK harus sudah diputus dalam tenggang waktu 21 hari kerja dan tidak dimungkinkan banding yang dapat memperlama proses penyelesaian sengketa. Mudah, karena prosedur administratif dan proses pengembalian putusan yang sangat sederhana dan dapat dilakukan sendiri oleh para pihak tanpa diperlukan kuasa hukum. Murah, karena biaya persidangan yang dibebankan sangat ringan dan dapat terjangkau oleh konsumen.

Putusan BPSK jika dapat diterima oleh kedua belah pihak, maka putusan BPSK bersifat final dan mengikat, sehingga tidak perlu diajukan ke Pengadilan. Penyelesaian sengketa di BPSK diselenggarakan semata-mata untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atau mengenai tindakan konsumen.

Mengajukan gugatan ke BPSK dapat dilakukan sendiri atau kuasanya atau ahli warisnya secara tertulis ke sekretariat BPSK, permohonan harus lengkap agar di terima oleh ketua BPSK. Pemanggilan pelaku usaha dilakukan dengan membuat surat panggilan yang memuat hari,tanggal,jam dan tempat persidangan serta kewajibannya untuk memberikan jawaban terhadap penyelesaian sengketa konsumen untuk diajukan pada persidangan. Jika pelaku usaha tidak hadir maka BPSK dapat meminta bantuan kepada penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha tersebut, namun jika pelaku usaha hadir maka konsumen dapat memilih cara penyelesaian sengketa yang disetujui oleh pelaku usaha, yaitu dengan cara mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Persidangan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 hari dihitung sejak diterimanya permohonan. Dalam waktu 14 hari kerja dihitung

sejak putusan BPSK diumumkan, konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa wajib menyatakan menerima atau menolak putusan BPSK.

Di dalam BPSK terdapat 3 (tiga) mekanisme penyelesaian sengketa. Seperti yang telah di sebutkan di atas, yaitu secara mediasi, konsiliasi dan arbitrase.⁶³

1. Mediasi

Mediasi adalah proses negosiasi penyelesaian sengketa atau pemecahan masalah dimana pihak ketiga yang tidak memihak, bekerjasama dengan para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan, pihak ketiga ini disebut mediator. Mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa, melainkan hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan sengketa tersebut. Hasil musyawarah dari kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha di buat dalam bentuk perjanjian dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian di serahkan kepada majelis BPSK untuk di kukuhkan dalam keputusan majelis BPSK untuk menguatkan perjanjian tersebut.

2. Konsiliasi

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa diantara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, pihak ini disebut konsiliator. Konsiliator hanya melakukan tindakan seperti mengatur waktu dan tempat pertemuan para pihak, mengarahkan subjek pembicaraan, membawa pesan dari satu pihak ke pihak lain, jika pesan tersebut tidak dapat disampaikan langsung oleh para pihak. konsiliator dapat mengusulkan pendapatnya, namun tidak berwenang memutus perkara. Penyelesaian sengketa konsumen melalui konsiliator di lakukan sendiri oleh pihak yang bersengketa dengan didampingi majelis BPSK yang bertindak pasif yaitu sebagai konsiliator.

3. Arbitrase

Arbitrase menurut Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan, yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase ini adalah bentuk alternatif paling formal untuk menyelesaikan sengketa

⁶³ Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Tata cara penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK;

sebelum melalui proses litigasi. Pada proses ini, pihak yang bersengketa mengemukakan masalah mereka kepada pihak ketiga yang netral dan memberinya wewenang untuk memberikan keputusan.

Menurut Frans Winarta, pengertian Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase yaitu: ⁶⁴

1. Mediasi
cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
2. Konsiliasi
penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.
3. Arbitrase
cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Majelis BPSK sedapat mungkin memberikan putusan yang didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat, namun jika hasil yang diperoleh tidak mencapai mufakat, maka putusan hakim diambil dengan suara terbanyak. Keputusan mediasi dan konsiliasi tidak memuat sanksi administratif, sedangkan keputusan majelis dalam arbitrase dapat memuat sanksi administratif. Dalam ketentuan Pasal 54 ayat 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen serta Pasal 42 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, disebutkan bahwa Putusan BPSK final dan mengikat dan tidak dimungkinkan lagi untuk mengajukan banding atau keberatan. Namun dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen di sebutkan bahwa masih adanya peluang untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan BPSK di keluarkan, apabila kedua belah pihak tidak puas dengan putusan yang diberikan oleh majelis BPSK.

⁶⁴ Frans Hendra Winarta, 2009, *Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 7-8

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, apabila konsumen telah memilih untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan dan para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, hal ini tidak menghilangkan hak dari masing-masing pihak untuk dapat mengajukan sengketa tersebut ke Pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dapat ditempuh setelah para pihak gagal menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan atau litigasi adalah sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Sengketa yang terjadi dan diperiksa melalui jalur litigasi akan diperiksa dan diputus oleh hakim. Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.⁶⁵

Pihak yang berhak melakukan gugatan terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha, diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar;
- d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang di konsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Pengaturan yang diberikan oleh Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen maksudnya adalah:

⁶⁵ Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Tinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, hlm. 341

1. Bahwa secara personal (gugatan seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan) sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui peradilan di lingkungan peradilan umum.
2. Sedangkan gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana yang dimaksud huruf b, huruf c dan huruf d Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen diajukan melalui peradilan umum. Penyelesaian melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku saat ini. Mengenai gugatan sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama sebagaimana yang diatur huruf b Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen, ditegaskan bahwa: “Undang-undang ini mengakui gugatan kelompok atau *Class Action*”. Gugatan kelompok atau *class action* harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum.

Penuntutan penyelesaian sengketa konsumen dengan mengajukan gugatan *class action* melalui peradilan umum tentu saja diharapkan akan membawa perubahan terhadap perlindungan konsumen di Indonesia. Karena akan lebih efektif, dan efisien dalam menyelesaikan pelanggaran hukum yang merugikan banyak orang.

Penyelesaian sengketa konsumen dengan menggunakan hukum acara, baik secara perdata, pidana maupun melalui hukum administrasi negara, membawa keuntungan dan kerugian bagi konsumen dalam proses perkaranya. Antara lain tentang beban pembuktian dan biaya pada pihak yang menggugat. Keadaan ini sebenarnya lebih banyak membawa kesulitan bagi konsumen jika berperkara di peradilan umum.

Kendala yang dihadapi konsumen dan pelaku usaha dalam penyelesaian sengketa di pengadilan, yaitu :

1. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat;

2. Biaya perkara yang mahal;
3. Pengadilan pada umumnya tidak responsif;
4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah;
5. Kemampuan para hakim yang bersifat generalis.

Di antara sekian banyak kelemahan dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yang banyak dikeluhkan pihak konsumen adalah lamanya penyelesaian perkara, karena para pihak mengharapkan penyelesaian yang cepat dan efektif.

Usaha-usaha penyelesaian sengketa konsumen secara cepat dan efektif terhadap gugatan atau tuntutan ganti kerugian oleh konsumen terhadap produser/pelaku usaha sebenarnya sudah ada di penyelesaian sengketa secara non litigasi atau di luar pengadilan. Akan lebih baik sengketa konsumen ini yaitu sengketa penyelesaian konsumen penerbangan atas jasa yang di beli terhadap pelaku usaha yaitu maskapai penerbangan dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau mediasi di luar pengadilan, sehingga tidak perlu adanya upaya hukum banding dan kasasi.

BAB IV

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat di tarik kesimpulan, yaitu:

1. Implikasi hukum suatu perusahaan penerbangan yang pailit terkait dengan tanggung jawab kepada pihak ketiga yaitu pada saat sebelum diputuskan pailit, perusahaan penerbangan sebagai pelaku usaha memberikan jaminan ganti rugi kepada pihak konsumen. Tetapi pada saat perusahaan mengalami kepailitan, maka perusahaan penerbangan masuk dalam kategori debitor, karena perusahaan penerbangan tidak mampu untuk melakukan pembayaran hutang kepada pihak lain. Seluruh harta debitor pailit beralih kepada kurator dan konsumen beralih menjadi kreditor konkuren karena tidak memiliki hak jaminan dan pemenuhan haknya akan diurus oleh kurator bukan lagi perusahaan penerbangan.
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang tidak terpenuhi hak nya karena perusahaan dinyatakan pailit adalah konsumen penerbangan dapat mengajukan permohonan penggantian ganti rugi pada saat maskapai penerbangan tersebut belum di nyatakan pailit oleh hakim, agar konsumen tidak dimasukan dalam kreditor konkuren. Apabila perusahaan sudah mengalami kepailitan, maka perlindungan yang diberikan kepada konsumen yaitu dengan menjadikan konsumen sebagai kreditor konkuren yang pemenuhan hak nya akan di penuhi setelah hak kreditor lain terpenuhi.
3. Upaya yang dapat dilakukan konsumen penerbangan dalam perkara kepailitan, yaitu melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan dan mekanisme penyelesaian melalui pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan meliputi negosiasi dengan pelaku usaha dan dapat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak mencapai kesepakatan, maka

penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan melalui pengadilan, yaitu sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan.

Saran-saran

1. Hendaknya pihak konsumen lebih berhati-hati dalam memilih maskapai yang akan digunakan, tidak hanya terpengaruh oleh murahny tarif tiket namun juga harus melihat aspek lainnya, seperti : keamanan, keselamatan, pelayanan dan manajemen perusahaan. Karena pada saat maskapai penerbangan belum mengalami kepailitan, konsumen mempunyai hak jaminan ganti rugi, namun ketika maskapai penerbangan mengalami kepailitan, maka konsumen akan masuk dalam kategori kreditor konkuren.
2. Hendaknya perlu ada campur tangan pemerintah dalam hal regulasi struktur keuangan perusahaan, selain itu maskapai penerbangan juga sebaiknya menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara, termasuk keterlambatan dan pembatalan penerbangan. Dengan adanya informasi tersebut diharapkan pemerintah dapat memiliki acuan yang lebih obyektif terhadap kinerja masing-masing maskapai penerbangan. Sehingga indikasi maskapai penerbangan yang “tidak sehat” dapat terdeteksi lebih dini.
3. Hendaknya maskapai penerbangan dapat menyelesaikan sengketa dengan konsumen melalui proses diluar pengadilan, agar mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi yang diderita oleh konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan lebih mudah dan lebih efisien dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum* .Cetakan Kedua. Jakarta : PT. Toko Gunung Agung Tbk.
- Celina Tri Siwi Kistiyanti. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cetakan Keempat. Jakarta :Sinar Grafika.
- Christine ST. Kansil. 2011.*Pengantar Ilmu Hukum* . Jakarta: RinekaCipta.
- Damardjati.R.S. 2001. *Istilah-istilah Dunia Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Erman Rajagukguk. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Febrian.2009. *Buku Panduan Tentang Proses Legislasi*. Jakarta: Sekretariat Jendral DPR RI.
- Frans Hendra Winarta. 2009. *Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan*. Bandung : Mandar Maju
- Gunarto Suhardi. 2003. *Usaha perbankan dalam perspektif hukum*.Universitas Gajahmada Yogyakarta :Kanisius
- Hadi Shubhan. M. 2008. *Hukum Kepailitan*. Cetakan Kesatu. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- . 2012. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Cetakan Ketiga. Jakarta :Kencana Prenada Media Group.
- Kartini Mulyadi. 2001. *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*. Bandung: Alumni.
- . 2005. *Kreditor Preferen dan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Kartono. 1999 *.Perngantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Jakarta :Pradnya Pramita.
- Martono,H.K. 2007. *Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan*, edisi pertama. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

- Nasution.Az. 2001.*Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Philipus M.Hadjon. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*.Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ridwan.HR. 2001. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Rahmad S.S Soemadipraja.2010. *Restatement Keadaan Memaksa*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program.
- Ramlan Ginting. 2001. *Kewenangan Tunggal Bank Indonesia Dalam Kepailitan Bank*. Mengutip dari WJS.Poerwadarminta.1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rudhi Prasetya. 1995.*Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Shidarta . 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo.
- Sibarani. 2010. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Fakultas Hukum Unika Atma Jaya.
- Sri Soemantri. 2007. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Soeroso, R. 2006.*Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo. 2013. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Suherman, E. 1962. *Tanggung Jawab Pengangkutan Dalam Hukum Udara Indonesia*. Bandung : N.V.Eresco I
- Susanti Adi Nugroho. 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Tinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*. Jakarta : Kencana.
- Sutiono Usman Adji. 1991. *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*. Jakarta: Rinka Cipta.
- Soesilo Prajogo. 2007.*Kamus Hukum Internasional & Indonesia*. Jakarta:Wacana Intelektual.
- Toto Tohir Suriat. 2006. *Masalah dan Aspek Hukum Dalam Pengangkutan Udara Nasional*. Bandung :Mandar Maju

Yahya Harahap. 2009. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara.

Internet

(<http://www.artikata.com/artiperlindunganhukum.html>)

diakses pada tanggal 15 Agustus 2014

(<http://penerbang1.blogspot.com/2012/12/pengertian-maskapai-penerbangan.html>)

diakses pada tanggal 16 September 2014

(http://tourismtoday-wahyoe.blogspot.com/2008/10/kualitas-pelayanan-maskapai-penerbangan_29.htm)

diakses pada tanggal 16 September 2014

<http://www.angkasa.co.id/index.php/notam/notice-to-airmen/826-perlindungan-konsumen-dalam-dunia-penerbangan>
diakses pada tanggal 17 Oktober 2014

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/10/05/04215891/Penerbangan.dan.Perlindungan.Konsumen>
diakses pada tanggal 9 November 2014

<http://www.negarahukum.com/hukum/negara-hukum-perspektif-barat.html>
diakses pada tanggal 7 Desember 2014

<http://kunami.wordpress.com/2007/11/06/pelaksanaan-fungsi-hukum-administrasi-negara/>
diakses pada tanggal 7 Desember 2014

<http://naufalalfatih.wordpress.com/2012/10/10/dasar-hukum-perlindungan-konsumen/>
diakses pada tanggal 7 Desember 2014

(Sudaryatmo, 2013, Press Release: Nasib Konsumen Batavia Air Pasca Putusan Pailit <http://www.ylki.or.id>)
diakses pada tanggal 25 Januari 2015

<http://www.hukumonline.com/nasib-konsumen-batavia-air-pasca-putusan-pailit.html>
diakses pada tanggal 25 Januari 2015

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51305b6bb7631/nasib-konsumen-dalam-kasus-kepailitan>
diakses pada tanggal 28 Januari 2015

<https://vanyugo.wordpress.com/2014/03/09/asas-dalam-hukum-pengangkutan/>
diakses pada tanggal 28 Januari 2015

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c11998/perbedaan-antara-kreditur-separatis-dengan-kreditur-konkuren>
diakses pada tanggal 28 Januari 2015

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>
diakses pada tanggal 29 Januari 2015

<https://adryanov20.wordpress.com/2013/04/11/penyelesaian-sengketa-konsumen-melalui-bpsk/>
diakses pada tanggal 20 Maret 2015

BahanKuliah

Tjuk Wirawan. 2002. *Pengantar Hukum Indonesia*. Modul Kuliah. Universitas Jember :Fakultas Hukum

